



PUTUSAN

Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Nuraini Binti Suparman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di : Jalan Kampung Respan Dusun Tanak Taken Desa Bakan, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lalu Wira Bakti, SH,M.Pd, C.L.A** : Advokat / Pengacara berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai : Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Zainudin Ahmad Bin Amaq Suharni, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di : Dusun Langko Lauk Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 20 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya bersuami istri yang syah dan telah melakukan akad nikah secara syariat Islam pada tahun 2009

Hlm. 1 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini telah bercerai secara aturan agama Islam maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya No. 0475/AC/2016/PA.PRA tertanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.PRA tertanggal 2 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga yang hampir selama 7 tahun lamanya telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama Nurhafizah Binti Zaenudin umur tahun yang saat ini diampu (diasuh) oleh Penggugat dan sama-sama tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Kampung Respang Dusun Tanak Kaken Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selain Penggugat dan Tergugat mendapatkan keturunan sebagaimana disebutkan pada point No. 2 di atas, Penggugat dan Tergugat juga dapat mengumpulkan harta benda baik harta bergerak maupun harta tak bergerak berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit mobil pic up Merk Suzuki tahun 2013 atas nama HASANUDIN Langko Daye Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3.2. Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan beli gadai sawah dari Amaq Gani dengan alamat Langko dan tanah yang dapat dibeli gadai tersebut sudah ditebus oleh Amaq Gani tempat mendapatkan gadai kemudian uang tebusannya sebesar tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.3. 1 (satu) unit bangunan kios ukuran 3 x 4 meter diatas tanah milik dalam warisan Tergugat yang terletak di Dusun Langko Lauk Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Reza;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Rusni;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Suharni;
 - 3.4. - 1 (satu) buah TV merek Polytron 31 inch ;

Hlm. 2 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulkas 4 rak ;
- 1 (satu) unit lemari etalase ukuran 2 m x 1,5 m x 50 cm ;
- 10 (sepuluh) buah trali besi jendela ;
- 2 (dua) buah trali besi pintu ;

3.5. Hutang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dihutang dari keluarga Penggugat bernama SUPARMAN dengan alamat sama dengan Penggugat yang selanjutnya Point 3.1 s/d 3.5 disebut sebagai **HARTA BERSAMA dan OBYEK SENGKETA** yang saat ini semuanya di kuasai oleh Tergugat dan belum dibagi;

4. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam aturan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan negara kita bahwa bila pernikahan telah bubar maka segala harta yang dapat dikumpulkan atau diperoleh Penggugat dan Tergugat apabila ada yang berkeberatan maka harta tersebut harus dibagi dan sam-sama mendapatkan separuh dari harta tersebut baik harta tersebut harta tetap maupun hutang yang didapatkan selama berumah tangga ;
5. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat telah meminta secara baik-baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta bantuan aparat desa namun Tergugat tidak mau peduli terhadap Penggugat oleh sebab itu Penggugat bertekad mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan keadilan ;
6. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan ini Pengadilan Agama Praya perlu melakukan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa terutama obyek sengketa 3.1, 3.3 dan 3.4 karena ada kekhawatiran bahwa obyek sengketa tersebut dapat dipindah tangankan oleh Tergugat ke pihak lain ;

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Hlm. 3 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bagian masing-masing yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuhnya;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk diserahkan kepada yang berhak yaitu Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri/TNI);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
7. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk H. Muhlis, SH., (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator H. Muhlis, SH., menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra. tertanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 22 Nopember 2016 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil dari Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Hlm. 4 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada gugatan penggugat poin 3.1 dapat Tergugat jelaskan bahwa mobil Pic Up Merk Suzuki pengeluaran tahun 2012 bukan 2013 seperti yang termuat dalam gugatan a quo dari Penggugat, atas nama HASANUDIN alamat Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, itu berawal dari proses kredit yang dilakukan oleh Tergugat dengan uang muka sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kami kirimkan dari Malaysia sedangkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah hasil keringat saya sendiri semasih saya belum menikah, dengan setoran per buan yang di kasih tahu oleh Penggugat karena Tergugat waktu itu masih berada di Malaysia Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu kredit 1 (satu) tahun ;

3. Bahwa, pada gugatan Penggugat poin 3.2. mengenai uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk beli gadai sawah kepada Amaq Gani, perlu Tergugat jelaskan bahwa, sawah tersebut adalah sawah milik orang tua kami yang belum di bagi waris, kemudian pada saat Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat orang tua kami menggadaikan sawah tersebut kepada PAHEK bukan Amaq Gani seperti dalam gugatan a quo Penggugat, dengan harga gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan kesepakatan kalau nantinya kami punya uang agar ditebus kembali karena sawah tersebut masih menjadi sawah milik orang tua belum di bagi waris yang kemudian kami tebus kepada PAHEK sekitar tahun 2012 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sawah tersebut kami kembalikan kepada orang tua kami, sekitar ± 3 tahun adek Tergugat atas nama SAMSUL HADI menikah dan kembali sawah tersebut di gadaikan kepada AMAQ GANI dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaiah);

4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat poin 3.3. memang benar selama Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat telah membangun kios yang kami peruntukkan agar Penggugat ada pekerjaan selama Tergugat berada di Malaysia dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Halaman rumah Tergugat;
Selatan : Gang dan rumahnya Heri Supriyadi ;
Barat : Rumahnya Tergugat ;
Timur : Jalan Raya ;

Akan tetapi selama Kios itu berdiri Tergugat telah mengeluarkan dana sejumlah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha berjualan pulsa dan kelontong, pada saat Tergugat pulang dari Malaysia alangkah kagetnya Tergugat dengan isi Kios tersebut yang ada hanya etalase dan botol kosong sedangkan yang lain sudah hilang entah kemana sedangkan hasil pembukuan dari transaksi jual pulsa (yang akan kami ajukan nanti sebagai alat bukti Tergugat) perhari kemasukannya ± Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari sehingga Tergugat sangat bingung dengan sikap dan perilaku Penggugat selama Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat ;

5. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat poin 3.4. Tergugat mengakuinya akan tetapi semua barang tersebut masih kami kuasai dengan kondisi rusak ringan akan tetapi perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa masih banyak barang milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat yang tidak termuat dalam gugatannya yakni berupa :

- 5.1. Kulkas merk SHARP dengan harga Rp. 1.850.000 (satu delapan ratus ribu rupiah) ;
- 5.2. Pakian berupa kain sejumlah 125 lembar dengan rincian harga Rp. 200.000 x 125 = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5.3. Baju yang kalau kami rupiahkan semua baju tersebut berharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5.4. Selimut dan Sprey dengan harga keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 5.5. Handphone Merk Lenovo yang kami belikan langsung dari Malaysia dengan harga 1.400 Ringgit Malaysia yang kalau di rupiahkan waktu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 5.6. Handphone merk Nokia dengan harga 125 Ringgit Malaysia yang kalau di rupiahkan berjumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) ;

Hlm. 6 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Emas seberat 10 gram dengan harga pergram 165 Ringgit Malaysia sehingga berjumlah 1650 Ringgit Malaysia yang kalau di rupiahkan berjumlah Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

6. Bahwa, terhadap uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dihutang oleh kami sangatlah kami tolak karena kami tidak pernah selama ini mempunyai hutang kepada keluarga Penggugat, bahkan selama Tergugat meninggalkan Penggugat di Malaysia kami selalu mengirimkan uang belanja per bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan catatan bahwa Tergugat sudah meninggalkan usaha kecil-kecilan untuk menambah uang belanja di rumah dan waktu itu Tergugat sedang berada di Malaysia dan tidak mungkin Tergugat akan pinjam uang kepada keluarga Penggugat dalam hal ini SUPARMAN ;

7. Bahwa, kami sebagai Tergugat sebenarnya baik dari tingkat Kepala Dusun maupun ditingkat Desa mengatakan bahwa "seandainya Penggugat betul-betul berhak maka KADUS maupun Kepala Desa sendiri yang akan memberikan" hal ini disebabkan oleh karena tingkah laku dari Penggugat yang sudah merusak nama baik keluarga Tergugat seperti melakukan perselingkuhan dengan orang lain yang diketahui oleh salah satu warga Desa Langko yang kemudian Penggugat melakukan perselingkuhan juga dengan salah satu orang Desa Langko tersebut dan banyak hal-hal lain yang Penggugat tidak bisa ceritakan secara langsung di Jawaban ini akan tetapi Tergugat akan menghadirkan Saksi nantinya yang mengetahui sikap dan perilaku dari Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat di Malaysia ;

8. Bahwa, secara Agama dan adat istiadat di wilayah Desa Langko, kalau sudah perbuatan dari Penggugat yang sangat mencederai nama baik keluarga dan Gubuk maka sudah selayaknya secara Agama maupun adat istiadat Penggugat tidak berhak terhadap harta bersama dari Tergugat sebagai suaminya termasuk harta yang di bawa oleh Tergugat sepantasnya harus dikembalikan kepada Tergugat ;

9. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada poin 5 memang benar Tergugat sudah meminta secara baik-baik melalui aparat Desa akan tetapi

Hlm. 7 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu di ceritakan oleh Kepala Desa Langko tentang sikap dan perilaku dari Penggugat selama Penggugat menjadi Istri Tergugat maka Kepala Desa Bakan dan KADUS Tanak Kaken merasa malu dan sempat mengucapkan kata-kata "melilak doing (bikin malu saja)" sehingga Kadus Tanak Kaken dan Kepala Desa Bakan tidak mau mengurusnya kembali karena sudah mengetahui sikap dan perilaku dari Penggugat selama Penggugat menjadi Istri Tergugat ;

10. Bahwa, perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan dari Bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 dengan jumlah hasil print out bank Mandiri unit Mujur dengan jumlah Rp. 107.846.860 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), pada saat Tergugat berada di Malaysia Tergugat menanyakan uang tersebut kepada Penggugat dan waktu itu Penggugat mengatakan masih ada, akan tetapi firasat dari Tergugat tidak enak kemudian Tergugat selalu menanyakan uang tersebut kepada Penggugat akhirnya Penggugat mengakui kalau uang tersebut tersisa Rp. 9.325.425,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) uang tersebut masih ada karena Tergugat meminta tolong kakaknya untuk mengambil ATM dan buku tabungan milik Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 29 Nopember 2016 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

Hlm. 8 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada point Nomor 1 bahwa benar mobil Pic Up atas nama HASANUDIN yang beralamat di Langko Daye adalah dibeli secara kredit dengan seperti uang muka dan setoran perbulannya sebagaimana Tergugat sebutkan tetapi, selama didapatkan setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga bukan uang yang didapatkan oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
2. Bahwa demikian juga jawaban penggugat No. 3 bahwa memang benar itu adalah tanah warisan yang digadai oleh orang tua Penggugat kepada AMAQ GANI saat Tergugat dan penggugat melakukan pernikahan tetapi ditebus oleh penggugat dan Tergugat semasih berumah tangga dengan hasil jerih payah mereka berdua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa untuk point jawaban Tergugat No. 3 sangat tidak benar bila Tergugat pernah memberikan modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- melainkan uang belanja penggugat yang diberikan tergugat yang dikumpulkan oleh Penggugat menjadi modal untuk menjual pulsa di kios yang mereka bangun bersama sebagaimana disebutkan tergugat pada jawabannya, tapi sejak Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat kunci kios tersebut dikuasai oleh ibu Tergugat atas perintah Tergugat sehingga saat ini isi kios tersebut sudah dihabiskan Tergugat bersama keluarganya;
4. Bahwa untuk jawaban nomor 5 yang benar adalah sebagai berikut :
 - Kulkas Merek Shap benar dijual penggugat tetapi telah diganti oleh Penggugat dengan kulkas yang lebih baik dan lebih besar dan penggantinya tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan pakaian sebanyak 125 lembar dimaksud tidak ada dan tidak benar, serta selimut dan spray bukan harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itupun penggugat yang beli sendiri;
 - Kemudian Handphon merek Linovo yang dimaksud Tergugat barangnya masih ada tetapi sudah dirusak oleh anaknya Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 9 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana jawaban tergugat pada point 5.7 bahwa yang benar adalah :
- Cincin dan kalong emas sebesar 5 gram tersebut hilang di rumah Tergugat saat semasih Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan itu telah diketahui oleh Tergugat sedangkan yang 5 gram cincin dan kalong emas tersebut telah ditebus oleh ibu Tergugat di pegadaian atas perintah Tergugat dan barangnya saat ini ada sama ibu Tergugat sedangkan berkaitan dengan uang belanja yang dikirimkan oleh Tergugat tidak benar kalau sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan tapi yang benar adalah tidak pernah lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan itupun setiap bulannya Penggugat tidak pernah merasa cukup karena belanja anak – anaknya yang selalu bertambah keinginan;
- 5. Bahwa kaitan jawaban Tergugat pada nomor 6 bahwa Tergugat tidak menyadari bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat semasih bersuami istri pinjamkan uang pada keluarga Penggugat sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk modal usaha di kios saat Tergugat berada di Malaysia dan uang tersebut sampai saat ini tetap ditagih tempat Penggugat pinjamkan Tergugat;
- 6. Bahwa jawaban nomor 7, 8 dan 9 jawaban Tergugat, Pengugat tidak perlu tanggapi karena tidak penting buat Penggugat namun untuk point No. 10 jawaban Tergugat adalah tidak benar kalau selama 8 bulan Tergugat pernah mengirimkan Penggugat uang sampai berjumlah Rp. 107.846.860,- (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) pada saat Tergugat berada di Malaysia dan secara logika Tergugat berada di Malaysia dengan bekerja sebagai buruh kebun yang gaji maksimalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang benar adalah Tergugat pernah mengirim uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itupun dipakai untuk menyetorkan Tergugat kredit mobil sebagaimana dimaksud pada point nomor 1 di atas;

Berdasarkan penjelasan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Penggugat tetap pada posisi gugatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 13 Desember 2016 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil Tergugat dalam jawaban terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam reflik maupun gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, Tergugat menolak Reflik Penggugat pada poin 1 yang mengatakan bahwa Penggugat mendapatkan mobil Pic Up atas nama HASANUDIN yang didapatkan ketikan Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, padahal uang muka untuk membeli Mobil Pick Up tersebut, Tergugat dapatkan dari hasil penebusan sawah atas nama AMAQ RON yang tergugat dapat gadai tanggap selama \pm 5 tahun sejak tahun 2006 dan di tebus pada tahun 2012 dengan jumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta);
3. Bahwa, pada Reflik Penggugat poin 2, Penggugat tetap pada jawabannya yakni sawah tersebut adalah sawah milik orang tua kami yang belum di bagi waris, kemudian pada saat Tergugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat orang tua kami menggadaikan sawah tersebut kepada PAHEK bukan Amaq Gani seperti dalam gugatan a quo maupun reflik Penggugat, dengan harga gadai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan kesepakatan kalau nantinya kami punya uang agar ditebus kembali karena sawah tersebut masih menjadi sawah milik orang tua belum di bagi waris yang kemudian kami tebus kepada PAHEK sekitar tahun 2012 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sawah tersebut kami kembalikan kepada orang tua kami, sekitar \pm 3 tahun adek Tergugat atas nama SAMSUL HADI menikah dan kembali sawah tersebut di gadaikan kepada AMAQ GANI dengan harga gadai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaiah) ;

Hlm. 11 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, suatu hal yang tidak masuk akal pada reflik tergugat pada poin 2 yang mengatakan "*hasil jerih payah mereka berdua*" sedangkan selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat semua barang yang ditinggalkan oleh Tergugat tidak pernah dijaga dengan baik oleh Penggugat bahkan tidak tahu kemana barang tersebut di bawa oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat merasa kecewa atas perilaku dari Tergugat, bahkan uang yang demikian banyak yang Tergugat tinggalkan atau kirimkan dari rantauan di Malaysia dengan memeras keringat dan banting tulang untuk mensejahterakan keluarga akan tetapi tidak ada bentuk maupun wujudnya;
5. Bahwa, terhadap Reflik Tergugat pada poin 3 kami pihak Penggugat tidak perlu menjelaskan secara rinci akan tetapi nantinya tergugat akan membuktikannya dengan dihadapkannya Saksi-saksi yang mengetahui kronologis tentang kios tersebut, perlu di garis bawah bahwa tidak ada modal satu rupiahpun dari Penggugat yang menjadi modal kios tersebut, bahkan sangat tidak masuk akal kalau sekiranya isi dari kios tersebut di habiskan oleh kami sebagai Tergugat bersama orang tua kami sedangkan Tergugat pada waktu itu sedang berada di Malaysia sehingga Ibu Tergugat segera mengambil kunci kios dan kunci kamar rumah karena banyak orang yang mau mengambil barang-barang milik Tergugat disebabkan Tergugat banyak meninggalkan hutang kepada orang lain ;
6. Bahwa, reflik Tergugat pada poin 4 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - Kulkas Merk Sharp adalah betul milik kami akan tetapi Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat memberikan kulkas tersebut kepada Ibu Penggugat kemudian dengan sangat liciknya Penggugat mengganti kulkas tersebut dengan kulkas yang lebih besar, namun Tergugat sangat kaget ketika Tergugat masih berada di Malaysia salah satu karyawan dari FIF menelpon Tergugat melalui handphone Penggugat dan mengatakan bahwa setoran kulkas masih ada tonggakan sekitar satu jutaan tapi pegawai FIF tersebut hanya meminta uang setoran sekitar ± Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) agar setoran kulkas tersebut dianggap lunas, mendengar hal tersebut sempat membuat bingung Tergugat karena kulkas yang ditinggalkan

Hlm. 12 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk Penggugat sudah lunas sehingga pada saat itu Tergugat meminta kakaknya untuk membantu membayar sisa kredit dari kulkas tersebut tersebut ;

- Mengenai handphone merk Lenovo dan Nokia kalau memang itu sudah rusak kami dari Tergugat ingin melihatnya agar supaya Tergugat mempercayainya karena selama ini Tergugat sudah hilang rasa kepercayaannya kepada Penggugat ;

- Mengenai cincin dan kalong seberat 10 gram yang dikirim oleh Tergugat dari Malaysia sangatlah tidak masuk akal kalau emas tersebut hilang di rumah Tergugat sedangkan berapa kali Penggugat menggadaikan emas tersebut dan Tergugat memberikan penebusannya bahkan Tergugat masih ingat terakhir kali Penggugat menggadaikan emas tersebut dengan harga gadai Rp. 2.900.000.00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sampai-sampai Tergugat meminjam uang kakaknya untuk menebus emas tersebut ;

- Perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa kalung dengan cincin bertanya \pm 5 gram yang digunakan oleh anak Tergugat dan diklaim oleh Penggugat telah hilang sedangkan kalung yang beratnya \pm 5 gram di gunakan oleh Penggugat sehingga karena seringnya digadaikan oleh Penggugat sehingga kalung tersebut Tergugat meminta bantuan kakaknya yang bernama SUHAINI Alias INAQ HAEKAL untuk menebus dan menjualnya, kemudian kakak Tergugat setelah menebus kalung tersebut lalu menjualnya kepada INAQ AGUS dengan harga Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;

- Mengenai uang belanja perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat di Malaysia tidak pernah di berikan belanja sedangkan dalam Reflik Penggugat mengatakan bahwa Penggugat diberikan belanja oleh Tergugat yang dikirim langsung dari Malaysia sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ini menandakan bahwa Penggugat tidak pernah pernah berlaku jujur kepada Tergugat semasa hidup bersama sebagai suami istri bahkan Penggugat melakukan tindakan yang tidak sepatasnya di lakukan oleh

Hlm. 13 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri yang di tinggalkan oleh suaminya untuk mencari nafkah, hal ini terpaksa Tergugat sampaikan karena sikap dan Prilaku dari Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat betul-betul mencederai janji pernikahan tersebut ;

7. Bahwa, terhadap Reflik Penggugat pada poin 5 kami sangat membantahnya karena Tergugat tidak pernah selama ini menyuruh Penggugat meminjamkan uang kepada orang lain untuk modal kios, sedangkan pada saat itu tergugat masih ada uang tabungan di Bank untuk modal kios, dan sangatlah kelihatan kalau Penggugat banyak melakukan kebohongan karena dalam gugatan penggugat mengatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepada SUPARMAN dan sekarang didalam Refliknya mengatakan Tergugat meminjam uang kepada keluarganya, hal ini menjadi pertimbangan kami kalau memang Penggugat masih tidak jujur;
8. Bahwa, pada Reflik tergugat pada poin 6 memang bagi Penggugat tidak penting jawaban poin 7, 8 dan 9 dari Tergugat akan tetapi perlu diketahui bahwa hal ini yang menjadi sebab musabab retaknya rumah tangga kami, dan Penggugat lupa bahwa dalam Agama Islam seorang Istri tidak mendapatkan apa-apa dari harta suami apabila Istri melakukan tindakan yang merusak kehormatan rumah tangganya sendiri dan kami akan menghadirkan Saksi dan surat nanti pada saat pembuktian agar Yang Mulia Majelis Hakim mengetahui yang sebenarnya terjadi ;
9. Bahwa, terhadap uang yang jumlahnya sebesar Rp. 107.846.860.00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) adalah benar adanya hal ini akan kami buktikan nantinya dengan prin out lengkap dari Bank Mandiri pada saat pembuktian, walaupun Tergugat bekerja di Malaysia sebagai buruh kebun akan tetapi Tergugat selalu mengirimkan uang bahkan bisa dua kali selama sebulan karena selama Tergugat bekerja di Malaysia tergugat tidak pernah neko-neko bahkan saking tanggung jawabnya kepada Istri dan Anak Tergugat berani bekerja lembur dan bekerja sampingan sebagai tambahan penghasilan ;

Hlm. 14 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, secara logika sesuatu yang tidak mungkin Tergugat dengan gaji Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per bulan berani mengambil mobil Pick Up dengan setoran Rp. 5.350.000.00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini Tergugat lakukan dengan harapan ada perbaikan hidup dikemudian hari terutama kepada anak dan keluarga besarnya dan hal tersebut akan kami buktikan kalau Tergugat benar-benar bekerja dan bekerja di Malaysia dengan bukti prin out dari bank Mandiri dengan jumlah yang tertera dalam jawaban kami ;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202076911910001 tertanggal 20 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0475/AC/2016/PA.Pra tertanggal 25 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Parman Bin Amwan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Kaken, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 15 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil Pick Up merek Suzuki yang dibeli saat masih sebagai suami istri, namun Saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli tahun berapa, dari siapa dan harganya berapa ?;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut menjadi harta bersama karena pernah diajak Penggugat untuk meminta harta gono-gini kepada Tergugat sebelum perkara ini dijukan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi mempunyai harta bersama banyak dengan Tergugat termasuk TV dan kulkas tetapi yang Saksi pernah lihat hanya mobil Pick Up tersebut, Saksi tidak tahu yang lainnya;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar dari Penggugat yang mempunyai hutang dengan kakaknya yang bernama Suparman sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ketika Tergugat berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang Penggugat tersebut untuk apa dan sudah dibayar atau belum Saksi juga tidak mengetahui;

2. Inaq Alimudin Binti Amaq Rehat, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sangkor, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

Hlm. 16 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil berwarna hitam tetapi Saksi tidak mengetahui merknya karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi tahu harta bersama berupa mobil tersebut karena Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah beli gadai tanah sawah yang terletak di Dusun Langko Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sawah tersebut dibeli gadai dari siapa dan berapa luasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;

Sebelah Timur : jalan raya;

Sebelah Selatan : tanah sawa tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;

Sebelah Barat : tanah sawah tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 17 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



waktu menjadi suami istri mempunyai kios yang terletak di Dusun Langko Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai TV 31 inch, kulkas Polytron, 2 buah lemari dan terali besi untuk pintu dan cendela tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari kakak Penggugat bernama Supardi dan juga cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada kakaknya tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang dari kakak Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Penggugat berhutang kepada kakaknya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah hutang Penggugat tersebut atas sepengetahuan Tergugat atau tidak karena pada saat itu Tergugat masih berda di Malaysia;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama Tergugat, yaitu berupa rekening koran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi catatan harian penjualan pulsa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi print out SMS. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat Penggugat kepada Tergugat yang dikirim Penggugat saat Tergugat bedara di Malaysia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Hlm. 18 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi print out dari facebook tentang percakapan Penggugat dengan seorang laki-laki. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0475/AC/2016/PA.Pra tertanggal 25 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi kotak HP Lenovo yang pernah dibeli oleh Tergugat untuk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi emas beserta dompetnya yang pernah dibeli oleh Tergugat untuk Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi emas palsu yang pernah ditunjukkan Penggugat untuk memperdaya Tergugat karena emas yang sebenarnya telah digadai Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi STNK dan Pajak mobil Nopol. DR 9275 SB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

B. Saksi:

1. Surya Jayadi Bin Amaq Munarah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Langko Lauk, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

Hlm. 19 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering mengirim uang kepada Penggugat ketika berada di Malaysia karena Saksi sering diminta tolong oleh Penggugat untuk mengantar Penggugat mengambil uang di Bank sejak tahun 2014 sampai 2015;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Penggugat sebanyak 4 kali karena Saksi yang memakai mobil Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri mempunyai harta bersama berupa kios yang dibangun ditas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola kios tersebut adalah Penggugat selama Tergugat berada di Malaysia dan sebelum bercerai kios tersebut banyak isinya tetapi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kios yang dikelola Penggugat tersebut menjual pulsa, minyak wangi, kopi dan bahan kelontongan lainnya selain beras dan isinya ketika Tergugat pulang dari Malaysia sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selain kios tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah kulkas satu pintu dan TV tetapi TV tersebut telah dicuri orang tahun 2014 ketika Tergugat masih di Malaysia, namun Tergugat sudah beli lagi setelah Tergugat pulang dari Malaysia namun Saksi tidak tahu berapa inch;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa mobil yang diperoleh dengan cara kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang muka untuk kredit mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dari uang simpanan Tergugat yang berasal dari uang tebusan gadai sawah dari Amaq Ron kepada Tergugat karena sawah tersebut digadai oleh

Hlm. 20 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ron kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai gadai sawah karena sawah yang ditebus oleh Tergugat tersebut adalah sawah bapaknya yang digadai Tergugat untuk biaya menikah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sawah tersebut dikembalikan kepada bapak Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan emas Penggugat berupa 1 buah kalung dan 1 buah cincin karena Saksi pernah ditunjukkan Penggugat dan melihat sendiri emas kiriman Tergugat dari Malaysia tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui emas yang dikirim Tergugat dari Malaysia tersebut telah digadai oleh Penggugat ketika Tergugat masih di Malaysia karena Penggugat cerita kepada Saksi tetapi tidak mengetahui berapa uang gadainya;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah mengirim HP dari Malaysia untuk Penggugat karena Tergugat menelpon Saksi dan Hp tersebut pernah Saksi lihat sendiri di tangan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Hp tersebut berada karena sebelum bercerai Hp tersebut masih ditangan Penggugat;

2. Suratman Bin Amaq Nida, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Langko Lauk, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulunya adalah suami istri namun telah bercerai;

Hlm. 21 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri mempunyai harta bersama berupa mobil yang diperoleh dengan cara kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang muka untuk kredit mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dari uang simpanan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena Saksi pernah kerja sama-sama di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Tergugat tersebut awalnya digunakan untuk beli gadai sawah kepada Amaq Ron sebelum Tergugat menikah kemudian sawah tersebut ditebus oleh Amaq Ron kepada Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat dan uang itulah yang dipakai untuk uang muka mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut dibeli atas nama kakak ipar Tergugat bernama Hasanudin tetapi uang cicilannya dari Tergugat dan sekarang mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut sekarang dipakai oleh adik Tergugat;

3. Heri Supriyadi Bin Rusni Badrin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Langko Lauk, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulunya adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri mempunyai harta bersama berupa mobil merk Suzuki Carry pick up 1.5 tahun 2012 yang diperoleh dengan cara

Hlm. 22 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



kredit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang muka mobil tersebut berasal dari uang Tergugat dari tebusan gadai sawah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan ditambah uang harta bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut dikredit selama 1 tahun dengan cicilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan teah selesai kreditnya sehingga total semua cicilannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dipakai oleh kakak ipar Tergugat dan hanya dipakai untuk belanja keperluan mengisi barang-barang kios saja sehingga tidak ada penghasilannya tiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa kios yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa biaya membangun kios tersebut;
- Bahwa kios tersebut sebelum bercerai dikelola oleh Penggugat namun setelah bercerai dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam kios tersebut juga ada 1 buah kulkas merk Sharp dan 1 buah lemari etalase yang dipakai untuk jual pulsa dan bahan-bahan makanan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kulkas yang ada dalam kios tersebut dibawah pulang oleh Penggugat ke rumah orang tuanya kemudian tidak lama Saksi melihat ada kulkas baru dalam kios tetapi merknya beda dan saksi tidak tahu siapa yang membelinya;
- Bahwa selain harta bersama tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa 10 terali besi yang dibeli selama Penggugat dan Tergugat senagai suami istri, yang terdiri dari 2 buah terali besi untuk pintu dan 8 buah terali besi untu cendela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak

Hlm. 23 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



pernah mempunyai gadai sawah;

- Bahwa Tergugat memang menebus sawah bapaknya yang digadai oleh Tergugat untuk biaya menikah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sawah tersebut dikembalikan kepada bapak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah emas hanya pernah melihat Penggugat dan anaknya memakainya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui masalah Hp Linovo dan Nokia hanya saksi pernah melihat Penggugat memakainya dan yang Nokia untuk jualan pulsa;
- Bahwa saksi pernah dimintai pendapat oleh Tergugat masalah uang yang ada dalam rekeningnya, bagaimana cara mengetahui kapan memsukan dan mengeluarkan uang dari rekening tersebut, dan Saksi menyarankan untuk di print out di Bank;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saksi bahwa saldo yang ada dalam buku tersebut sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun setelah di print out ternyata hanya tersisa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan semuanya telah diambil oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat hidupnya biasa-biasa saja tidak ada kemewahan yang terlihat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek segketa gugatan Penggugat tentang harta bersama dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek perkara. Kemudian dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 06 April 2017 tersebut telah dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat, dengan disaksikan oleh aparat dan tokoh masyarakat Desa Langko antara lain:

Hlm. 24 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Sabarudin Bin Amaq Rukmah, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra pada Kantor Desa Langko, bertempat tinggal di Dusun Langko Daya, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

2.-----

Masdar Bin H. Mansur, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Langko Lauk, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Obyek sengketa angka 3.1 berupa 1 unit mobil pick up (carry) 1.5 merk Suzuki warna hitam, dengan Nopol DR 9275 SB dalam kondisi baik;
2. Obyek sengketa angka 3.3 berupa 1 unit bangunan kios ukuran 2,5 x 3 M, yang menyatu dengan bangunan dapur rumah Tergugat yang terletak di Dusun Langko Lauk Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : halaman rumah Tergugat;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Gang dan rumah Heri Supriyadi;
 - sebelah Barat : rumah Tergugat;
3. Obyek sengketa angka 3.4 berupa:
 - 1 buah lemari kaca (etalase) dalam kondisi baik;
 - 1 buah kulkas satu pintu 4 rak merk Polytron dalam kondisi baik;
 - 1 buah TV merk Polytron dalam kondisi rusak;
 - 12 buah terali besi yang terdiri dari 10 buah terali cendela dan 2 buah terali pintu dalam kondisi baik;
4. Bahwa semua obyek sengketa tersebut sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 09 Mei 2017 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan bahwa uang muka pembelian mobil pick up tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

Hlm. 25 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah harta bawaan Tergugat dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat membenarkan harta bersama berupa kios ukuran 2,5 x 3 M, yang menempel dengan bangunan dapur rumah Tergugat dan dibangun dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat membenarkan harta bersama berupa etalase (lemari kaca), kulkas merk Polytron satu pintu dan TV merk Polytron dalam keadaan rusak;
4. Bahwa Penggugat membenarkan harta bersama berupa 12 terali besi, terdiri dari 2 terali pintu dan 10 terali cendela;
5. Bahwa Penggugat tetap menuntut uang gadai sawah sebesar Rp. 30.000.000,- adalah harta bersama dan masalah hutang sebesar Rp. 25.000.000,- Penggugat maklum jika Tergugat menolak karena tidak ada bukti;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 18 April 2017 yang isinya tetap pada jawaban dan dupliknya semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muhlis, SH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Hlm. 26 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak 2009 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 26 Agustus 2016 selain mempunyai 1 orang anak, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama sebagaimana posita angka 3.1 s/d 3.5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ada 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat dan terdapat 2 (dua) hal yang masih diperselisihkan dimana sebagian dibenarkan dengan kualifikasi dan sebagian dibantah oleh Tergugat yaitu sebagian obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tahun 2009 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan telah terjadi perceraian pada tanggal 2 Agustus 2016 sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya tanggal 25 Agustus 2016;
2. Mengenai 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir selama perkawinan tersebut, yaitu: Nurhafizah Binti Zaenudin, jenis kelamin perempuan, dalam asuhan Penggugat;
3. Sebagian obyek sengketa yang menjadi pokok perkara, antara lain yaitu: obyek sengketa 3.3, dan 3.4;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang diperselisihkan dimana sebagian dibenarkan dengan kualifikasi dan sebagian dibantah/ditolak oleh Tergugat yaitu sebagian obyek sengketa yang menjadi pokok sengketa, yaitu :

1. Obyek sengketa 3.1 yang dibenarkan dengan kualifikasi oleh Tergugat, yaitu: berapa sebenarnya uang muka kredit mobil pick up yang merupakan harta bersama ?;

Hlm. 27 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Obyek sengketa 3.2 dan 3.5 yang dibantah/ditolak oleh Tergugat, apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tebusan gadai sawah atau tidak (obyek sengketa 3.2) dan apakah Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada keluarga Penggugat bernama Suparman atau tidak? (obyek sengketa 3.5);

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **1**, tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah bercerai pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0475/AC/2016/PA.Pra yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya tanggal 25 Agustus 2016, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Penggugat tersebut yang diperkuat lagi dengan Bukti **P.2 dan T.6** yang keduanya merupakan akta otentik, sehingga pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.2 dan T.6 tersebut yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai secara sah juga, yang hal tersebut bukan merupakan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **2**, terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang terlahir selama pernikahan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurhafizah Binti Zaenudin, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dan mengakuinya, sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat, yang hal tersebut bukan merupakan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang tidak diperselisihkan pada poin **3**, mengenai harta bersama yang diperoleh selama menjadi suami istri, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta bersama diantaranya obyek sengketa **3.3 dan**

Hlm. 28 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil Penggugat terhadap obyek sengketa **3.3** dan **3.4** adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang secara rinci sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yaitu:

1. Obyek sengketa 3.3 berupa :

1 unit bangunan kios ukuran 2,5 x 3 M, yang menyatu dengan bangunan dapur rumah Tergugat yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Langko Lauk Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : halaman rumah Tergugat;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Gang dan rumah Heri Supriyadi;
- sebelah Barat : rumah Tergugat;

2. Obyek sengketa 3.4 berupa :

- 1 buah lemari kaca (etalase) dalam kondisi baik;
- 1 buah kulkas satu pintu 4 rak merk Polytron dalam kondisi baik;
- 1 buah TV merk Polytron dalam kondisi rusak;
- 12 buah terali besi yang terdiri dari 10 buah terali cendela dan 2 buah terali pintu dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap obyek sengketa **3.3 dan 3.4** tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti yang terkait dengan obyek sengketa **3.3 dan 3.4** tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi Penggugat yang bernama **Parman Bin Amwan** terkait obyek sengketa 3.3 dan keterangan saksi bernama **Inaq Alimudin Binti Amaq Rehat** terkait obyek sengketa 3.4, begitu juga halnya bukti Tergugat yaitu keterangan saksi Tergugat yang bernama **Surya Jayadi Bin Amaq Munarah** dan **Heri Supriyadi Bin Rusni Badrin** terkait dengan

Hlm. 29 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa **3.3 dan 3.4**, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa **3.3 dan 3.4** sebagaimana diuraikan diatas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa **3.3 dan 3.4** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang yang diperselisihkan baik yang telah diakui dengan kualifikasi maupun yang ditolak oleh Tergugat yang juga merupakan pokok sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada poin **1** tentang berapa sebenarnya uang muka kredit mobil pick up yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 3.1, mendalilkan bahwa mobil pich up merk Suzuki tahun 2013 atas nama Hasanudin adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli secara kredit yang didapat setelah menikah. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 menyatakan membenarkan dengan kualifikasi, bahwa benar mobil pick up Merk Suzuki atas nama Hasanudin tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi tahun 2012 dan uang muka kreditnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 30 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan atau kualifikasi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/kualifikasi tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sebagian gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan sebagian dalil kualifikasi yang ditolak oleh Tergugat tersebut begitu juga halnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi uang muka kredit mobil pick up yang didalilkan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi yaitu: **Parman Bin Amwan**;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat/Kuasanya, Saksi bernama **Parman Bin Amwan**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materil menerangkan bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil Pick Up merek Suzuki yang dibeli saat masih sebagai suami istri, namun Saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli tahun berapa, dari siapa dan harganya berapa ? dan Saksi mengetahui mobil tersebut menjadi harta bersama karena pernah diajak Penggugat untuk meminta harta gono-gini kepada Tergugat sebelum perkara ini dijukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materil saksi tidak mengetahui asal usul pembelian mobil pich up tersebut dan hanya diberitahu Penggugat bahwa mobil itu harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangannya tidak dapat mendukung dalil Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata dan selain itu dalil gugatan Penggugat tidak dukung oleh alat bukti lain. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sehingga dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi dari pengakuannya tentang uang muka kredit mobil sebagian adalah uang harta bawaan Tergugat yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini Tergugat telah mengajukan berupa T.10 dan 3 orang saksi yaitu **Surya Jayadi Bin Amaq**

Hlm. 31 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munarah, Suratman Bin Amaq Nida dan Heri Supriyadi Bin Rusdi Badrin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat berupa **T.10** (Fotocopy Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan Jasa Raharja) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas mobil dengan Nopol. DR 9275 SB atas nama Hasanudin yang beralamat di Langko Tengah, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merk SUZUKI/Futura ST 150, tahun pembuatan 2012, warna hitam, bahan bakar bensin, menunjuk **obyek sengketa 3.1**, merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna namun bukan merupakan bukti kualifikasi yang harus dibuktikan oleh Tergugat tentang uang muka kredit mobil tersebut, melainkan identitas dan spesifikasi mobil yang dimaksud, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Manimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, Saksi pertama **Surya Jayadi Bin Amaq Munarah**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa mobil yang diperoleh dengan cara kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang muka untuk kredit mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dari uang simpanan Tergugat yang berasal dari uang tebusan gadai sawah dari Amaq Ron kepada Tergugat karena sawah tersebut digadai oleh Amaq Ron kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi kedua **Suratman Bin Amaq Nida**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri mempunyai harta bersama berupa mobil yang diperoleh dengan cara kredit;

Hlm. 32 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang muka untuk kredit mobil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dari uang simpanan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena Saksi pernah kerja sama-sama di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Tergugat tersebut awalnya digunakan untuk beli gadai sawah kepada Amaq Ron sebelum Tergugat menikah kemudian sawah tersebut ditebus oleh Amaq Ron kepada Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat dan uang itulah yang dipakai untuk uang muka mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut dibeli atas nama kakak ipar Tergugat bernama Hasanudin tetapi uang cicilannya dari Tergugat dan sekarang mobil tersebut sudah lunas;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga **Heri Supriyadi Bin Rusdi Badrin**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

---Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami istri mempunyai harta bersama berupa mobil merk Suzuki Carry pick up 1.5 tahun 2012 yang diperoleh dengan cara kredit;

Bahwa sepengetahuan Saksi uang muka mobil tersebut berasal dari uang Tergugat dari tebusan gadai sawah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan ditambah uang harta bersama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materiil dalam keterangannya berasal dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan 3 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, dimana uang muka pembelian kredit mobil pick up merk Suzuki tahun 2012

Hlm. 33 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian bahwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang harta bersama dan yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi dari pengakuan Tergugat tentang uang muka kredit mobil pick up tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang harta bawaan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil kualifikasi dari pengakuannya sedangkan Penggugat/Kuasanya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya namun dalam kesimpulannya Penggugat mengakui dan membenarkan kualifikasi dari Tergugat bahwa uang muka kredit mobil tersebut yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa **3.1** berupa 1 unit mobil pick up merk SUZUKI/Futura ST 150 tahun 2012 warna hitam Nopol. DR 9275 SB atas nama Hasanudin dalam perkara a quo merupakan harta bersama setelah dikurangi harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan harta bawaan Tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa **3.1** dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diperselisihkan pada poin **2**, tentang obyek sengketa **3.2** yang ditolak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa angka **3.2**, Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan obyek berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat dari tebusan gadai sawah dari Amaq Gani, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak bahwa obyek tersebut tidak merupakan harta bersama karena uang tersebut untuk menebus tanah sawah orang tua Tergugat yang digadai Tergugat untuk biaya kawin dengan Penggugat yang saat itu Tergugat gadaikan kepada Pahek bukan Amaq Gani dengan gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sawah tersebut

Hlm. 34 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembalikan kepada orang tua Tergugat, sedangkan dalam repliknya Penggugat justru tidak jelas karena yang menggadaikan adalah orang tua Penggugat kepada Amaq Gani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **3.2** tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama **Inaq Alimudin Binti Amaq Rehat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat/Kuasanya yang bernama **Inaq Alimudin Binti Amaq Rehat** terkait dengan obyek sengketa **3.2**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materil menerangkan :

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah beli gadai tanah sawah yang terletak di Dusun Langko Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sawah tersebut dibeli gadai dari siapa dan berapa luasnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sawah tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;

Sebelah Timur : jalan raya;

Sebelah Selatan : tanah sawa tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;

Sebelah Barat : tanah sawah tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah bukan fakta yang berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan melihat, mendengar dan/atau mengalami langsung terhadap peristiwa tersebut, akan tetapi berdasarkan penyampaian dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan selain itu dalil gugatan Penggugat hanya didukung oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) yang tidak dukung oleh alat bukti lain, maka berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata jo. pasal 306 R.Bg. dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi yang demikian tidak dianggap cukup dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hlm. 35 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa angka 3.2 tersebut, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Surya Jayadi Bin Amaq Munarah** dan **Heri Supriyadi Bin Rusdi Badrin**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Tergugat yang bernama **Surya Jayadi Bin Amaq Munarah** terkait dengan obyek sengketa 3.2, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan : Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai gadai sawah karena sawah yang ditebus oleh Tergugat tersebut adalah sawah bapaknya yang digadai Tergugat untuk biaya menikah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sawah tersebut dikembalikan kepada bapak Tergugat; dan Saksi kedua yang diajukan Tergugat yang bernama **Heri Supriyadi Bin Rusdi Badrin** terkait dengan obyek sengketa 3.2, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan : Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mempunyai gadai sawah; bahwa Tergugat memang menebus sawah bapaknya yang digadai oleh Tergugat untuk biaya menikah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sawah tersebut dikembalikan kepada bapak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat tersebut adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (vide Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara) dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata) yang sangat terkait dengan obyek sengketa 3.2. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa saksi-saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa 3.2 berupa uang

Hlm. 36 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa **3.2** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diperselisihkan pada poin **2**, tentang obyek sengketa **3.5** yang ditolak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa angka **3.2**, Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan obyek berupa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut termasuk hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai hutang kepada keluarga Penggugat, Majelis Hakim menilai karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai hutang kepada keluarganya maka Penggugat yang dibebani untuk membuktikan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa angka **3.5** tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama **Inaq Alimudin Binti Amaq Rehat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat/Kuasanya yang bernama **Inaq Alimudin Binti Amaq Rehat** terkait dengan obyek sengketa **3.2**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materil menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari kakak Penggugat bernama Supardi dan juga cerita dari Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada kakaknya tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang dari kakak Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Penggugat berhutang kepada kakaknya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah hutang Penggugat tersebut atas sepengetahuan Tergugat atau tidak karena pada saat itu Tergugat masih berda di Malaysia;

Hlm. 37 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut adalah bukan fakta yang berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan melihat, mendengar dan/atau mengalami langsung terhadap peristiwa tersebut, akan tetapi berdasarkan penyampaian dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan selain itu dalil gugatan Penggugat hanya didukung oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) yang tidak didukung oleh alat bukti lain, maka berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata jo. pasal 306 R.Bg. dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi yang demikian tidak dianggap cukup dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa **3.5** berupa hutang uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa **3.5** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.8 dan T.9 serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menyatakan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 2 Agustus 2016, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan obyek sengketa pada posita angka 3.1 s/d 3.5 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, oleh karena sebagian telah terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa angka 3.1, 3.3 dan 3.4 dan sebagian

Hlm. 38 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti yaitu obyek sengketa angka 3.2 dan 3.5, maka dapat dikabulkan sebagian dan tolak selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separohnya (1/2) bagian dari harta bersama, maka hal tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.6 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara *substansial* dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi;

Hlm. 39 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... ..

Artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 5 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan, bilaman perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak semua obyek perkara berbentuk uang namun ada berbentuk benda maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

Hlm. 40 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena dalam perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini. Oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugata Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara sah menurut hukum;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah harta-harta sebagai berikut:

3.1. Obyek sengketa 3.1 berupa :

1 unit mobil pick up merk SUZUKI/Futura ST 150 tahun 2012 warna hitam Nopol. DR 9275 SB atas nama Hasanudin setelah dikurangi harganya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan harta bawaan Tergugat;

3.2. Obyek sengketa 3.3 berupa :

1 unit bangunan kios ukuran 2,5 x 3 M, yang menyatu dengan bangunan dapur rumah Tergugat yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Langko Lauk Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 41 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : halaman rumah Tergugat;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Gang dan rumah Heri Supriyadi;
- sebelah Barat : rumah Tergugat;

3.3. Obyek sengketa 3.4 berupa :

- 3.3.1. 1 buah lemari kaca (etalase) dalam kondisi baik;
- 3.3.2. 1 buah kulkas satu pintu 4 rak merk Polytron dalam kondisi baik;
- 3.3.3. 1 buah TV merk Polytron dalam kondisi rusak;
- 3.3.3. 12 buah terali besi yang terdiri dari 10 buah terali cendela dan 2 buah terali pintu dalam kondisi baik;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.678.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jumu'atun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 42 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Jumu'atun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	587.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.678.000,-

Hlm. 43 dari 43 hlm, Put. No. 0685/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)